



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Jalan Diponegoro No. 91 | Telepon : (0969) 31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Nomor : 422 / 893 / P & P / 2016

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR TIRANUS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses pendidikan dasar perlu dibukanya sekolah dasar.
 - b. Bahwa untuk Pendirian Sekolah Dasar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerapan SPM
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan Prasarana.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Pendirian Yayasan Nomor : 28 / Adm - YP3RP / X / 2016
 - b. Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : 594.4 / 032 / SP.WMN / 2014.
 - c. Surat Ijin Oprasional Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Nomor : 420 / 119 / SIO / P & P / 2016. Tgl. 25 Januari 2016.
 - d. Rekomendasi Bupati Kabupaten Jayawijaya No.460 / 4266 / 2009.
 - e. Surat Keterangan Terdaftar pada Jenderal Perpajakan No.PEM-5106 / WPJ.18 / KP.0403 / 2009.
 - f. Surat dari Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat AKTA TANAH, SUPRAKOSO,SH. No.23. Tgl.20 April 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan melalui Pembangunan Sekolah Dasar Tiranus
- Kedua** : Biaya akibat Pembukaan Sekolah Tiranus di atas dibebankan kepada Yayasan Pendiri Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya
- Ketiga** : Surat Keputusan Pendirian ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali.

DI TETAPKAN : DI WAMENA
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA


MURJONO MURIB, S.Pd.
NIP. 19640717 1988031014.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura.
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya di Wamena.
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena.
5. Camat Wilayah Wamena Kel. Sinapuk di Wamena.
6. Sekolah yang bersangkutan.
7. Peringgal